

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pada Bab ini penulis mencoba menyampaikan simpulan dari penelitian yang dilakukan dengan mencantumkan cuplikan hasil penelitian dan menyampaikan beberapa poin-poin yang dirasa penting untuk disampaikan dalam Bab ini. Selain simpulan penulis juga menyampaikan saran untuk penelitian selanjutnya dengan mencantumkan kelemahan penulisan skripsi ini.

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan temuan di wawancara yang sudah penulis laksanakan dengan sejumlah informan di beberapa SKPD ataupun Dinas terkait di Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dengan hasil obeservasi dan hasil penelitian beberapa dokumen pemerintah daerah tentang anggaran responsif gender di Kabupaten Kendal maka bisa ditetapkan sejumlah konklusi:

Anggaran Responsif Gender di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2017-2018 masih belum terlaksana secara optimal, karena berdasarkan data yang ditemukan oleh penulis dalam dokumen dan wawancara dengan beberapa narasumber belum semua SKPD di Kabupaten Kendal. Perihal itu bisa ditinjau dari data Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mengenai rekapitulasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender Kabupaten Kendal tahun anggaran 2017 -2018 dengan jumlah keseluruhan satuan kerja perangkat daerah yang mencapai 33 (tiga puluh tiga) sedangkan yang melaksanakan anggaran responsif gender hanya baru mencapai 6 (enam) saja yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sekretariat DPRD, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perbandingan antara satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan anggaran responsif geder dengan yang belum melaksanakan dapat dikatakan cukup besar. Jika dilihat perbandingan secara presentase antara tim kelompok kerja yang terbentuk dengan SKPD yang melaksanakan

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender jumlahnya hanya 18% saja pelaksanaannya. Ditambah dengan berdasarkan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 tidak dijelaskan mengenai pelembagaan pengarusutamaan gender khususnya SKPD, sehingga hanya merupakan himbuan kepada SKPD dan tidak mewajibkan secara legal formal untuk menganggarkan Anggaran Responsif Gender. Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran responsif gender di Kabupaten Kendal masih belum maksimal dan belum terlaksana dengan baik karena isu gender belum menjadi prioritas dan tidak mewajibkan SKPD dalam menganggarkan responsif gender, serta masih terdapat ketimpangan SKPD yang sudah melaksanakan anggaran responsif gender sehingga berdampak pada komitmen pemerintah daerah yang masih rendah.

Berdasarkan analisis program serta aktivitas dari 6 (enam) SKPD yang menjalankan anggaran responsif gender dengan kategori alokasi anggaran yaitu alokasi anggaran Khusus Target Gender atau Spesifik Gender hanya terdapat 21 program kegiatan, alokasi anggaran Pelembagaan Kesetaraan Gender atau Tindakan Afirmasi hanya terdapat 5 program kegiatan dan alokasi anggaran Kesetaraan Gender Secara Umum terdapat 22 program kegiatan. Dari ketiga kategori alokasi anggaran responsif gender, yang paling banyak dianggarkan yaitu pada kategori Anggaran Kesetaraan Gender Secara Umum. Hal ini dapat dilihat dengan total 22 program aktivitas serta SKPD yang program kegiatannya masuk dalam ketiga kategori anggaran responsif gender secara merata yaitu hanya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Serta perbandingan total alokasi anggaran untuk program serta aktivitas anggaran responsif gender di Kabupaten Kendal dari 6 (enam) satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan anggaran responsif gender yaitu pada Tahun Anggaran 2017 teralokasikan dana sebesar Rp. 23.423.645.950 dan Tahun Anggaran 2018 teralokasikan dana sebesar Rp. 31.417.288.400. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2017 alokasi anggaran di tahun

anggaran 2018 lebih besar dan terjadi kenaikan alokasi anggaran sebesar Rp7.993.642.450.

Pada implementasi anggaran responsif gender masih ada sejumlah hambatan yang dihadapi dari berbagai tatanan, menurut penulis kendala yang dihadapi yaitu meliputi kendala kebijakan yang meliputi kekuatan hukum atau dasar hukum pelaksanaan anggaran responsif gender yang hanya tercantum di Surat Keputusan Bupati No. 411.4/480/2017 mengenai Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Kendal dan komitmen pemerintah masih rendah dapat dilihat dari gender yang belum menjadi isu prioritas di satuan kerja perangkat daerah dan hanya 6 (enam) dinas saja yang menganggarkan anggaran responsif gender serta tidak adanya tim kelompok kerja di setiap satuan kerja perangkat daerah. Kendala struktural kapasitas sumber daya manusia masih rendahnya pemahaman dan ketrampilan pegawai dalam melakukan analisis gender dan dominasi struktur pada pemangku kebijakan karena adanya plotting anggaran dan program yang telah ditetapkan sehingga masyarakat terkesan sebagai pelengkap formalitas saja. Serta yang terakhir kendala kultural derajat partisipasi perempuan karena tidak proporsionalnya perbandingan laki-laki serta perempuan dalam forum penyampaian aspirasi dan masih bersifat formalitas untuk memenuhi kuota kehadiran perwakilan terutama pada perempuan dan pandangan gender masih rancunya pemahaman dan persepsi mengenai gender itu sendiri, gender masih dimengerti selaku perempuan dan pengarusutamaan gender dipahami sebagai program kegiatan yang diarahkan pada dinas pemberdayaan perempuan saja.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang didapat, maka penulis memberi saran yang diharap bisa menjadi saran serta partisipasi pada kemajuan perkembangan pelaksanaan pengarusutamaan gender lewat perencanaan dan penganggaran responsif gender yang tersalurkan melalui anggaran responsif gender di

Pemerintah Kabupaten Kendal dan penulis berharap pula supaya karya tulis ini bisa jadi masukan guna para peneliti selanjutnya.

Pada pembuatan skripsi ini, penulis sadar masih banyak ada kekurangan serta kelemahan yang ada di dalam tubuh skripsi ini baik dari bab awal hingga bab pembahasan. Maka dari itu, penulis akan menyampaikan beberapa kelemahan yang ada di skripsi yang bertema anggaran responsif gender yaitu sebagai berikut: dalam melaksanakan penelitian ini peneliti tidak menggunakan banyak referensi, hanya terbatas yang ada dari dokumen pemerintah yang didapatkan melalui situs resmi yang dimiliki pemerintah daerah. Dengan begitu penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat menggunakan banyak acuan baik buku ataupun jurnal yang berhubungan bersama anggaran responsif gender agar penelitian yang akan dilaksanakan kedepan lebih akurat. Selanjutnya penelitian yang dilakukan hanya meneliti beberapa satuan kerja pemerintah daerah dengan wawancara adapun dengan jumlah 5 (lima) satuan kerja pemerintah daerah saja yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dengan begitu maka diharapkan penelitian selanjutnya gender yang juga meneliti anggaran responsif gender diharapkan dapat lebih dalam dengan melaksanakan penelitian hingga ke seluruh satuan kerja pemerintah daerah atau dinas atau badan terkait. Harapannya adalah supaya penelitian yang dilakukan akan lebih komprehensif dapat mencerminkan pelaksanaan anggaran responsif gender di suatu daerah dengan meneliti semua jajaran seluruh satuan kerja pemerintah daerah atau dinas atau badan terkait yang ada didalamnya.

Pelaksanaan pengarusutamaan gender yang terwujudkan melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender kemudian berbuah menjadi anggaran responsif gender yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna memberikan manfaat dan kesetaraan yang sama bagi seluruh masyarakat

secara adil baik laki-laki maupun perempuan melalui kebijakan yang tersalurkan di program dan kegiatan yang responsif gender, khususnya di Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal masih belum terlaksana secara optimal, maka penulis menyarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal lebih membangun komitmennya

Untuk Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak penulis menyarankan agar dapat memberikan fasilitas seperti penyediaan modul analisis, sosialisasi dan pelatihan tentang analisis anggaran responsif gender agar semua satuan kerja perangkat daerah memiliki pedoman atau panduan menganalisis dan memahami dengan jelas konsep menganalisis anggaran responsif gender serta melakukan pemantauan serta monitoring dari awal proses perencanaan hingga proses akhir evaluasi.

Untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sekretariat DPRD, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang sudah menjalankan anggaran responsif gender penulis menyarankan untuk meningkatkan pemahaman mengenai anggaran responsif gender dan inovasi dalam program kegiatan yang dibuat agar lebih tepat sasaran dalam memenuhi kebutuhan gender serta memberi ruang dan akses secara proporsional antara laki-laki dan perempuan.

Untuk seluruh jajaran pemerintahan dari eksekutif, legislatif, yudikatif, satuan kerja perangkat daerah yang belum menjalankan anggaran responsif gender diharapkan dapat menjadi *focal point* dan memaksimalkan secara optimal perannya dalam menyuarakan kebutuhan gender dan mengintegrasikan isu-isu gender untuk meningkatkan pembangunan gender di Kabupaten Kendal serta untuk masyarakat khususnya pada perempuan yang memiliki peran besar dalam menyampaikan aspirasi dan supaya lebih aktif lagi dalam pelaksanaan anggaran responsif gender di Kabupaten Kendal.